

# KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

## Studi Kasus Kota Jambi Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Anita Wulandari

### ABSTRACT

*One of the crucial benchmark for the success of decentralisation policy in Indonesia is whether it will improve local financial capacity. It is undeniable that, with the centralistic tendency of national development strategy in the past, local governments had been increasingly dependent on the financial resources provided by the central government. With a radical decentralisation policy has been brought into effect in early 2001, it is assumed that local governments will be able to carry out their development responsibilities with the local financial resources. However, it turned out that the policy are hampered by lack of human resources, infrastructure limitations, and rampant corruption among the local authorities.*

*The financial autonomy in this study is measured by the degree of fiscal decentralisation, the fiscal needs, capacity and efforts, the actual local revenue (PAD) and the elasticity of PAD. The case study in the city of Jambi shows that financial autonomy after decentralisation policy is still low. This is caused by some pitfalls in local finance, namely: 1) limited potentials for local taxes and levies, 2) increasing misuse of funds in local administration, and 3) inadequate revenues from the local enterprises. To strengthen financial capacity of Jambi city administration, it is recommended to develop an industrial zone and to boost cooperative networks with domestic as well as foreign investors.*

**Keywords:** *fiscal decentralisation, local public finance, capacity building.*

### PENGANTAR

Serentak dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2001 yang lalu yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten/Kota membawa konsekuensi bahwa Daerah Kabupaten/Kota harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan

otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah disini adalah bahwa daerah kabupaten/kota memiliki *self sufficiency* dan *self government*, diatur dan diurus oleh pemerintah daerah setempat.

Dalam hal pelaksanaan otonomi daerah tersebut, maka paling tidak terdapat 4 (empat) elemen dasar yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, keempat elemen tersebut menurut Cheema dan

Rondinelli (1989) adalah desentralisasi politik, desentralisasi fiskal, desentralisasi administratif dan desentralisasi ekonomi. Keempat elemen tersebut menjadi kewajiban daerah untuk mengelolanya secara efisien dan efektif sehingga dengan demikian akan terjadi kemandirian atau kemampuan suatu daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik.

Salah satu elemen yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut adalah desentralisasi fiskal (*fiscal decentralisation*) yang merupakan komponen utama dari desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, maka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak, maupun dari subsidi/bantuan dari pemerintah pusat.

Suatu daerah otonom diharapkan agar dapat lebih mandiri/mampu didalam membiayai berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Sampai saat ini didalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Daerah Kabupaten/Kota tersebut sebagian besar masih merupakan subsidi dari Pemerintah

Pusat, hal ini disebabkan karena sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota masih relatif kecil sekali, keadaan ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia terus menurun dan pada tahun 1999/2000 rata-rata proporsi PAD terhadap APBD hanya 9,63%. Ini menunjukkan betapa kecilnya sumber pendapatan yang dapat dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Kondisi tersebut tentunya tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Kota Jambi dimana kontribusi terbesar terhadap penerimaan daerah tahun 2000 adalah dari sumbangan dan bantuan Pemerintah Pusat sebesar 77,13%, sedangkan penerimaan dari PAD hanya sebesar 13,04% serta sisanya dari penerimaan BHPBP (Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak) sebesar 8,04% dan sisa lebih anggaran tahun lalu sebesar 1,43%. Penggerak perekonomian Kota Jambi ini adalah dari sektor tersier yang sering disebut sebagai usaha jasa. Sumbangan usaha jasa mencapai 56,2%, dengan pengangkutan dan perdagangan menjadi kontribusi terbesarnya.

**Tabel 1. Penerimaan Daerah Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun 1997/1998 - 1999/2000**

No.	URAIAN	1997/1998		1998/1999		1999/2000	
		Jumlah (RpMiliar)	Proporsi (%)	Jumlah (RpMiliar)	Proporsi (%)	Jumlah (RpMiliar)	Proporsi (%)
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.076,81	13,03	2.248,63	10,76	2.354,69	9,63
2.	Bagian Daerah	2.342,35	14,70	2.988,62	14,29	2.886,78	11,80
3.	Dana Alokasi	10.889,93	68,32	14.861,12	71,09	18.457,08	75,44
4.	Pinjaman Daerah	127,17	0,80	267,03	1,28	215,06	0,88
5.	Sisa lebih tahun sebelumnya	503,40	3,16	539,76	2,58	551,49	2,25
	<b>APBD Kabupaten/Kota</b>	<b>15.939,66</b>	<b>100,00</b>	<b>20.905,16</b>	<b>100,00</b>	<b>24.465,10</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Nota Keuangan, 2000

Kekhawatiran dari berbagai daerah di Indonesia termasuk di Kota Jambi sendiri karena minimnya penerimaan daerah tentunya bisa dipahami karena pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri baik dari sistem pembiayaan maupun dalam menentukan arah pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat di daerah. Di samping itu, alasan klasik seperti kesiapan sumber daya manusia di daerah, masih lemahnya struktur dan infrastruktur daerah memang merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri dialami oleh beberapa pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Beberapa pihak bahkan ada yang khawatir otonomi daerah hanya akan memindahkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta inefisiensi dari pemerintah pusat ke daerah, mengancam kelestarian lingkungan, dan memungkinkan munculnya raja-raja kecil di daerah. Terlepas dari kekhawatiran tersebut, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal harus disukseskan karena hal tersebut sudah menjadi kesepakatan Bangsa Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut, pemerintah daerah Kabupaten/Kota termasuk Kota Jambi diharapkan memiliki kemandirian/kemampuan yang lebih besar. Akan tetapi, sampai saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten/Kota terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah, antara lain : *pertama* : tingginya tingkat kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang dimiliki daerah

Kabupaten/Kota sehingga menimbulkan *fiscal gap*; *kedua* : kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat direpson secara negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan kontribusi terbesar dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD); *ketiga* : lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum; *keempat* : berkurangnya dana bantuan dari pusat (DAU yang tidak mencukupi); *kelima* : belum diketahui potensi Pendapatan Asli Daerah yang mendekati kondisi riil.

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan/kemandirian Pemerintah Kota Jambi dalam hal keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, disamping itu juga untuk mengetahui kebijakan dan strategi yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah Kota Jambi dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

## DERAJAT OTONOMI FISKAL

Hubungan fiskal pemerintah pusat dan daerah dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur bagaimana caranya sejumlah dana dibagi antar berbagai tingkat pemerintahan, serta bagaimana cara mencari sumber-sumber pembiayaan daerah untuk menunjang kegiatan-kegiatan sektor publiknya (Devas, dkk, 1989 : 179). Menurut Davey (1988 : 14) ada 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan untuk menjamin adanya sistem hubungan pusat dan daerah, yaitu:

1. Sistem tersebut seharusnya memberikan distribusi kekuasaan

yang rasional diantara berbagai tingkat pemerintahan mengenai penggalian sumber-sumber dana pemerintah dan kewenangan penggunaannya, yaitu suatu pembagian yang sesuai dengan pola umum desentralisasi.

2. Sistem tersebut seharusnya menyajikan suatu bagian yang memadai dari sumber-sumber dana masyarakat secara keseluruhan untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi penyediaan pelayanan dan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
3. Sistem tersebut seharusnya sejauh mungkin mendistribusikan pengeluaran pemerintah secara adil diantara daerah-daerah atau sekurang-kurangnya memberikan prioritas pada pemerataan pelayanan kebutuhan dasar tertentu.
4. Pajak atau retribusi yang dikenakan oleh pemerintah daerah harus sejalan dengan distribusi yang adil atas beban keseluruhan dari pengeluaran pemerintah dalam masyarakat.

Realitas hubungan fiskal antara pusat dan daerah ditandai oleh dominannya peranan bantuan dan sumbangan. Kondisi ini muncul karena terbatasnya kemampuan daerah dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber PAD yang sah selama ini disebabkan oleh batasan hukum (Mardiasmo & Makhfatih, 2000 : 1). Menurut Mahi (2000 : 58) di era otonomi mendatang, upaya untuk kemandirian daerah tampaknya PAD masih belum dapat diandalkan sebagai

sumber pembiayaan desentralisasi karena beberapa alasan, yaitu :

1. Relatif rendahnya basis pajak/retribusi daerah
2. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah
3. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah
4. Kemampuan perencanaan dan pengawasan yang masih rendah

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah akan mengatur secara pasti pengalokasian "dana perimbangan", yaitu bagian dari penerimaan negara yang dihitung menurut kriteria/formula berdasarkan obyektivitas, pemerataan dan keadilan.

Di Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan, kemandirian keuangan daerah seyogyanya tidak diartikan bahwa setiap tingkat pemerintahan daerah otonom harus dapat membiayai seluruh keperluannya dari penerimaan PAD. Meskipun

demikian ratio antara PAD dengan Total Penerimaan Daerah tetap merupakan salah satu indikator derajat desentralisasi fiskal suatu daerah (Kuncoro, 1995 : 8).

Tingkat kemandirian fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dapat dipelajari dengan melihat pada besarnya derajat desentralisasi fiskal suatu daerah. Pengukuran derajat desentralisasi fiskal dapat dilakukan melalui analisis rasio. Menurut Smith dan Uppal, derajat desentralisasi fiskal dapat diukur dengan menghitung : (a) rasio PAD terhadap TPD; (b) rasio sumbangan dan bantuan terhadap TPD; (c) rasio TPD terhadap total penerimaan negara (Ahmad, 1990 : 35). Sedangkan Reksohadiprojo (2000 : 201), menjelaskan bahwa untuk derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah digunakan ukuran : (a) rasio PAD terhadap TPD; (b) rasio BHPBP terhadap TPD; dan (c) rasio Sumbangan dan Bantuan (SB) terhadap TPD.

Derajat desentralisasi fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan TPD, menurut hasil penelitian Tim Fisipol UGM menggunakan skala interval sebagaimana yang terlihat dalam Tabel 2.

**Tabel 2. Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal**

PAD/TPD (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
0.00 - 10.00	Sangat Kurang
10.01 - 20.00	Kurang
20.01 - 30.00	Cukup
30.01 - 40.00	Sedang
40.01 - 50.00	Baik
> .50.00	Sangat Baik

Tantangan dan permasalahan yang muncul seiring dengan pemberian otonomi daerah adalah perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas pokok pemerintahan. Perimbangan peran ini menyangkut perimbangan wewenang untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan dan perimbangan pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Sumodiningrat, 1996 : 95). Hal ini disebabkan antara lain : (1) Struktur keuangan yang berjalan dewasa ini masih mendudukkan daerah dalam ketergantungan kepada Pemerintah Pusat karena keterbatasan kewenangan dan keterbatasan kemampuan daerah untuk menggunakan dana bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat, (2) Penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah berdampak meningkatnya kebutuhan anggaran untuk pembiayaan rutin dan pembangunan, karena penyerahan urusan pemerintahan tersebut tidak seiring dengan penyerahan sumber pendanaannya, sementara pada saat yang sama kemampuan daerah untuk menyediakan anggaran tambahan masih sangat terbatas.

Terdapat 2 (dua) pandangan yang saling bertentangan mengenai masalah otonomi keuangan daerah, Maxwel tahun 1997 (lihat Nanga, 1991 : 17) berpendapat kemampuan mereka (pemerintah daerah) dalam menggali sumber-sumber penerimaan yang independen, misalnya pajak daerah dan retribusi daerah. Alokasi dana dari pusat kepada daerah akan disertai kontrol yang ketat terhadap pengeluaran daerah sehingga dapat mematikan inisiatif daerah, yang pada

gilirannya akan membuat daerah tersebut semakin tergantung pada Pemerintah Pusat. Pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat Atkinson dan Stiglitz (1980 : 551) yang mengatakan bahwa di banyak negara berkembang terdapat hubungan yang menyulitkan antara pemerintah pusat dan daerah, karena pemerintah yang lebih tinggi cenderung membatasi ruang gerak dari pemerintah dibawahnya. Daerah yang mempunyai pendapatan yang besar dan independen akan mempunyai posisi yang lebih baik daripada daerah yang tergantung pada dana pusat. Pendapat ini menghendaki dilimpahkan sumber pendapatan bagi daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya.

Sedangkan Davey (1988: 182) berpendapat bahwa hubungan antara ketergantungan daerah atas dana pusat dengan keleluasaan daerah akan pengeluarannya adalah tidak langsung. Pandangan ini mengatakan bahwa yang penting bagi daerah otonom adalah keleluasaan (*discretionary power*) dalam menggunakan dana bagi kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan perundang-undangan tanpa melihat pada asal dana tersebut. Alokasi dana dari pusat yang disertai kontrol yang ketat dalam penggunaannya tidak akan mendorong daerah dalam menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah yang ada, namun justru dapat mematikan inisiatif daerah (*local discretion*), disamping itu akan membuat daerah menjadi semakin bergantung pada alokasi dana dari pusat. Pendapat ini diikuti oleh mereka yang setuju dengan pemberian alokasi dana yang lebih besar bagi daerah untuk pembiayaan otonomi daerah.

Ukuran yang digunakan untuk mengukur derajat otonomi keuangan (fiskal) daerah dapat dilihat dari struktur penerimaan daerah, dengan menggunakan *administrative independency ratio*, yaitu rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total APBD suatu daerah dalam kurun waktu tertentu minus transfer dari Pemerintah Pusat (Dhiratayakinnat, 1984 : 524). Melalui struktur pengeluaran daerah, derajat otonomi fiskal tercermin melalui angka Indeks Kemampuan Rutin (IKR), yaitu proporsi antara PAD dengan pengeluaran rutin tanpa transfer dari Pemerintah Pusat (Kuncoro, 1995 : 9; dan Radianto, 1997 : 42). Sedangkan dalam menilai Indeks Kemampuan Rutin Daerah (IKR) menggunakan skala menurut Tumilar (1997 : 15) sebagaimana yang terlihat dalam Tabel 3.

**Tabel 3. Skala Interval Indeks Kemampuan Keuangan Rutin Daerah**

PAD/Pengeluaran Rutin (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
0.00 - 20.00	Sangat Kurang
20.10 - 40.00	Kurang
40.10 - 60.00	Cukup
60.10 - 80.00	Baik
80.10 - 100	Sangat Baik

Selanjutnya Kuncoro (1995 : 17), indikator otonomi fiskal daerah adalah rasio antara PAD dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Proporsi PAD terhadap TPD sebagian besar propinsi di Indonesia hanya 15,4%, artinya lebih banyak subsidi dari pemerintah pusat dibandingkan PAD dalam pembiayaan pembangunan daerah. Hanya DKI Jakarta saja yang

mencatat proporsi PAD terhadap TPD-nya lebih dari 60%. PAD Propinsi hanya mampu membiayai kurang dari 30% pengeluaran rutinnya dan untuk Kabupaten/Kota kurang dari 22% pengeluaran rutinnya dibiayai PAD.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud derajat otonomi fiskal menunjuk kepada kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sebagai salah satu indikator kemampuan otonomi daerah tingkat II (kabupaten/kota). Salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur derajat otonomi fiskal daerah adalah apa yang dinamakan sebagai *administrative independency ratio* yaitu rasio antara PAD dengan total penerimaan APBD tanpa sumbangan dan bantuan pemerintah pusat serta tercermin melalui angka Indeks Kemampuan Rutin (IKR) yaitu proporsi antara PAD dengan pengeluaran rutin tanpa transfer dari Pemerintah Pusat.

## INDIKATOR KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Masalah kemampuan keuangan daerah merupakan masalah utama bagi banyak daerah-daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, karena luasnya kewenangan yang diemban oleh pemerintah daerah. Faktor keuangan daerah ini menjadi salah satu faktor yang merupakan sumber daya kapital bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintahan daerah. Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat kelembagaan kebijakan penyelenggaraan yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 disebutkan dengan jelas bahwa

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Kemampuan keuangan daerah menurut Reksohadiprojo (2000 : 201) dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

### (1) Derajat Desentralisasi Fiskal

Untuk mengukur derajat desentralisasi fiskal digunakan ukuran sebagai berikut :

- a)  $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$
- b)  $\frac{\text{Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Untuk Daerah (BHPBP)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$
- c)  $\frac{\text{Sumbangan Daerah (SB)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$

$$TPD = PAD + BHPBP + SB$$

Keterangan : Kalau hasilnya tinggi, maka derajat desentralisasinya besar atau mandiri.

### (2) Kebutuhan Fiskal

Kebutuhan fiskal (*Fiscal Need*) dicari dengan menghitung Indeks Pelayanan Publik Per Kapita (IPP) dengan rumus :

$$IPPP = \frac{\text{Pengeluaran Perkapita Untuk Jasa - jasa Publik (PPP)}}{\text{Standar Kebutuhan Fiskal Daerah (SKF)}} \times 100\%$$

**PPP** = Jumlah Pengeluaran Rutin dan Pembangunan Perkapita masing-masing daerah.

$$SKF = \frac{\sum \text{Pengeluaran Daerah/Jumlah Penduduk}}{\sum \text{kecamatan}}$$

**Keterangan** : Kalau hasilnya tinggi, maka kebutuhan fiskal daerah tersebut besar.

### (3) Kapasitas Fiskal

Untuk mencari Kapasitas Fiskal (*Fiscal Capacity*) dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$FC = \frac{\text{Produk Domestik Bruto (PDRB)/\sum \text{Penduduk}}}{\text{Kapasitas Fiskal Standar (KFs)}} \times 100\%$$

$$KFs = \frac{\sum \text{PDRB/Jumlah Penduduk}}{\sum \text{kecamatan}} \times 100\%$$

**Keterangan** : Kalau hasilnya tinggi, artinya Kapasitas Fiskal Daerah tersebut tinggi.

### (4) Upaya Fiskal (*Tax Effort*)

Upaya Fiskal (UPPADj) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$UPPADj = \frac{\text{PADj}}{\text{PDRBj (tanpa migas)}} \times 100\%$$

### (5) Tingkat PAD Standar

Tingkat PAD Standar (TPADs) dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$TPADs = \frac{\sum \text{PAD/PDRB Non Migas}}{\sum \text{Kecamatan}} \times 100\%$$

### (6) Elastisitas PAD

Untuk mengukur elastisitas fiskal digunakan rumus sebagai berikut :

$$\epsilon = \frac{\Delta TR}{\Delta Y} \cdot \frac{Y}{TR}$$

dimana :

- = Elastisitas
- TR = Penerimaan PAD
- Y = PDRB

**Keterangan** : Makin tinggi hasilnya, makin baik struktur PAD-nya.

Lebih lanjut Kaho (1997 : 126) menyatakan bahwa untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula. Dalam hal ini daerah dapat memperolehnya melalui beberapa cara, yaitu :

- Pertama** : daerah dapat mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah direstui/disetujui oleh pemerintah pusat;
- Kedua** : pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, bank atau melalui pemerintah pusat;
- Ketiga** : ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut daerah, misalnya sekian persen dari pendapatan sentral tersebut;
- Keempat** : pemerintah daerah dapat menambah tarif pajak sentral tertentu, misalnya pajak kekayaan atau pajak pendapatan;
- Kelima** : pemerintah dapat menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat.

Pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangat disadari oleh pemerintah. Hal ini dapat ditelusuri misalnya, dari Penjelasan Umum UU Nomor 22 Tahun 1999 sebagai berikut :

“Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antara Propinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan prasyarat dalam sistem Pemerintahan Daerah”.

Kedudukan faktor keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan sangat penting sekali sebagaimana dikemukakan oleh Pamudji (dalam Kaho, 2001 : 125) yang menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan

salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, UU Nomor 25 Tahun 1999 yang termasuk dalam sumber-sumber penerimaan daerah adalah sebagai berikut : PAD, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah (Pasal 3).


### KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA JAMBI

Kota Jambi sebagai Ibukota Propinsi Jambi, menjadikan Kota Jambi sebagai simpul yang menopang perkembangan kegiatan perekonomian seluruh kabupaten yang ada di Propinsi Jambi. Data PDRB Kota Jambi berdasarkan harga konstan tahun 1993 menunjukkan bahwa dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kota Jambi sebesar 2,19% pertahun. Sedangkan komposisi PDRB masing-masing sektor lapangan usaha secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 4. berikut :

**Tabel 4. Kontribusi Masing-masing Sektor Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1993 Kota Jambi Tahun 1996 – 2000**

No.	Sektor	1996	1997	1998	1999	2000	Rata <sup>2</sup>
1.	Pertanian	1,99 %	1,84 %	1,96 %	2,00 %	2,02 %	1,96 %
2.	Pertambangan	6,63 %	6,72 %	6,27 %	6,45 %	6,49 %	6,52 %
3.	Industri	17,65 %	17,76 %	19,01 %	18,98 %	18,79 %	18,44 %
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	2,21 %	2,30 %	2,72 %	2,80 %	2,84 %	2,57 %
5.	Bangunan	9,59 %	9,28 %	5,43 %	4,61 %	3,83 %	6,55 %
6.	Perdagangan, Hotel & Rest.	18,51 %	19,14 %	19,46 %	19,69 %	20,50 %	19,46 %
7.	Pengangkutan & Komunikasi	21,02 %	20,80 %	21,76 %	21,83 %	21,85 %	21,45 %
8.	Keuangan	7,59 %	7,61 %	7,49 %	7,93 %	8,20 %	7,76 %
9.	Jasa	14,81 %	14,55 %	15,90 %	15,71 %	15,48 %	15,29 %
J U M L A H		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Sumber : PDRB Kota Jambi, data diolah.



**Gambar 1. Distribusi Persentase Kegiatan Ekonomi Kota Jambi**

Dari Tabel 4. dan Gambar 1. terlihat bahwa ada 3 (tiga) sektor yang mendominasi PDRB Kota Jambi, yaitu sektor pengangkutan, sektor perdagangan, dan sektor industri. Kondisi ini sesuai dengan karakteristik perkotaan yang lebih banyak digerakkan oleh sektor tersier yang sering disebut sebagai usaha jasa.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang keberadaannya sangat menentukan

keberhasilan daerah dalam melaksanakan otonomi daerahnya ini harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan daerah, karena faktor penting dalam kemampuan keuangan daerah dilihat dari pendapatan asli daerahnya. PAD Kota Jambi selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana terlihat pada Tabel 5.

**Tabel 5. Perkembangan PAD Kota Jambi Tahun Anggaran 1996/1997-2000 (Rp)**

Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Tahun Anggaran				
	1996/1997	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
a. Pajak Daerah	2.287.070.000	2.691.310.000	2.921.217.000	3.292.892.000	3.029.178.000
b. Retribusi Daerah	5.130.423.000	5.493.978.000	4.950.434.000	5.976.450.400	6.134.468.000
c. Laba Perusahaan Daerah	22.000.000	22.000.000	485.728.000	455.648.000	997.590.000
d. Penerimaan Lain-lain	647.675.348	1.229.527.941	165.842.369	113.465.537	65.160.000
<b>J U M L A H</b>	<b>8.087.168.34</b>	<b>9.436.815.94</b>	<b>8.523.221.36</b>	<b>9.838.455.93</b>	<b>10.226.396.000</b>

Sumber : Bagian Keuangan Pemerintah Kota Jambi, data diolah.

Dari Tabel 5 terlihat bahwa dalam tahun anggaran 1996/1997 sampai dengan tahun 2000, pendapatan asli daerah Kota Jambi kontribusi terbesar dari pajak daerah dan retribusi daerah, sedangkan perusahaan daerah dan pendapatan lain-lain belum memberikan kontribusi yang cukup berarti. Persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Jambi selama ini adalah bahwa ternyata PAD yang diperoleh hanya mampu memberikan kontribusinya terhadap APBD rata-rata hanya sebesar 14,53% dari total keseluruhan APBD Kota Jambi, gambaran jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.

Dari Tabel 6 terlihat bahwa rasio PAD terhadap APBD Kota Jambi hanya 14,53 % yang menurut hasil penelitian Tim Fisipol UGM masuk kategori *kurang* (Tabel 2), dan ini berarti bahwa tingkat kemandirian/kemampuan keuangan Kota Jambi masih rendah dalam melaksanakan otonominya. Sedangkan kemampuan PAD untuk membiayai pengeluaran rutin daerah, yang juga sering disebut dengan IKR (Indeks Kemampuan Rutin Daerah) rata-rata hanya sebesar 22,39%, ini artinya bahwa indeks kemampuan rutin Kota Jambi (IKR) **kurang** karena berada dalam interval 20.10 - 40.00 (Tabel 5). Artinya PAD memiliki kemampuan yang kurang untuk membiayai pengeluaran rutin,

hal ini terjadi karena PAD Kota Jambi sangat kecil, selama ini lebih banyak menggantungkan diri pada bantuan/sumbangan dari Pemerintah Pusat.

Kecilnya kontribusi PAD terhadap APBD mengindikasikan bahwa Kota Jambi termasuk salah satu kabupaten/kota di Indonesia yang hingga saat ini masih menghadapi persoalan keuangan dalam melaksanakan otonomi daerahnya. Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kota Jambi Sabarudin, mengatakan bahwa bila dilihat dari komposisi APBD yang salah satu unsurnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber penerimaan asli daerah dalam melaksanakan pembangunannya sendiri, Pemerintah Kota Jambi tidak bisa berbuat banyak, khususnya dalam mengalokasikan dana untuk kegiatan pembangunan karena minimnya PAD yang diperoleh. Kecilnya PAD yang diperoleh tersebut disamping belum banyaknya potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap juga disebabkan karena adanya dugaan tingginya tingkat kebocoran dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah, disamping itu kecilnya penerimaan PAD di Kota Jambi juga diakibatkan karena kecilnya kontribusi penerimaan dari laba perusahaan daerah yang ada di Kota Jambi.

**Tabel 6. Kontribusi PAD terhadap APBD dan Pengeluaran Rutin Kota Jambi Tahun Anggaran 1996/1997 - 2000 (Rp)**

Tahun Anggaran	P A D	A P B D	%	Pengeluaran Rutin	%
1996/1997	8.087.168.348	42.298.755.000	19,12	29.515.330.000	27,40
1997/1998	9.436.815.941	55.887.414.000	16,89	38.394.010.000	24,58
1998/1999	8.523.221.369	59.008.438.000	14,44	38.757.507.000	21,99
1999/2000	9.838.455.937	90.565.244.000	10,86	53.489.935.000	18,39
2000	10.226.396.000	90.071.506.000	11,35	52.194.874.000	19,59
<b>Rata-rata</b>			<b>14,53</b>		<b>22,39</b>

Sumber : Dispenda Kota Jambi, data diolah.

Disisi lain untuk dapat melihat kemampuan keuangan daerah Kota Jambi dalam melaksanakan otonomi daerahnya, dalam pembahasan ini juga menggunakan rumusan yang digunakan oleh Reksohadiprodjo yang telah dikemukakan di atas, yaitu : derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal, upaya fiskal, tingkat PAD Standar, serta Elastisitas PAD.

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan rumusan yang telah dikemukakan sebelumnya, serta tahun anggaran yang digunakan dari tahun 1996/1997 – 2000, secara garis besar diperoleh hasil rata-rata sebagai berikut :

**Tabel 7. Kinerja Keuangan Daerah Kota Jambi**

Indikator Kemampuan Keuangan	Nilai
1. Derajat Desentralisasi :	
a. PAD/TPD	14,53 %
b. BHPBP/TPD	8,78 %
c. SB/TPD	74,79 %
2. Kebutuhan Fiskal	800 (dari 22.629,99)
3. Kapasitas Fiskal	800 (dari
4. Upaya Fiskal	255.472,36)
5. Tingkat PAD Standar	0,0128
6. Elastisitas PAD	0,00161
	3,394

Sumber : Data Hasil Olahan.

Dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa kemampuan keuangan daerah Kota Jambi dalam pelaksanaan otonomi daerah masih rendah/terbatas, hal ini tercermin dari : (1) *Derajat Desentralisasi Fiskal* : selama lima tahun anggaran, ternyata dari komponen PAD/TPD rata-rata hanya sebesar 14,53% yang menurut hasil penelitian Tim Fisipol UGM artinya *kurang* karena berada dalam

interval 10.01-20.00, sedangkan BHPBP/TPD sebesar 8,78% juga menggambarkan kondisi yang masih rendah. Disisi lain SB/TPD mendominasi perolehan prosentase sebesar 74,79% yang menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Jambi kepada sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat masih sangat tinggi baik itu berupa Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

(2) *Kebutuhan Fiskal* : kebutuhan fiskal yang mampu dipenuhi oleh Pemerintah Kota Jambi selama lima tahun anggaran rata-rata hanya 800 dari 22.629,99 atau hanya 3,54% dari standar kebutuhan fiskalnya. Angka ini artinya bahwa kemampuan Pemerintah Kota Jambi dalam memenuhi kebutuhan fiskalnya masih sangat rendah karena hanya mampu memenuhi sebesar 3,54% dari standar kebutuhan fiskalnya.

(3) *Kapasitas Fiskal* : kapasitas fiskal yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Jambi selama lima tahun anggaran hanya sebesar 800 dari 255.472,36 dari kapasitas fiskal standarnya atau hanya 0,31%, yang berarti bahwa kemampuan PDRB Kota Jambi dalam memenuhi kebutuhan penduduknya masih rendah dari standar yang seharusnya, yaitu sebesar 255.472,36.

(4) *Upaya Fiskal* : upaya fiskal (*tax effort*) Pemerintah Kota Jambi selama lima tahun anggaran rata-rata hanya sebesar 1,28%, yang berarti bahwa upaya fiskal Kota Jambi masih sangat rendah. Rendahnya upaya fiskal ini disebabkan karena belum optimalnya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi selama ini seperti tidak terpenuhinya target penerimaan PAD

baik dari sektor pajak maupun dari sektor retribusi setiap tahunnya.

(5) *Tingkat PAD Standar* : Tingkat PAD Standar Kota Jambi selama lima tahun anggaran rata-rata sebesar 0,161%. angka ini menggambarkan bahwa TPADs Kota Jambi sangat rendah karena hanya 0,161% dari PDRB non migasnya. Rendahnya TPADs di Kota Jambi di samping karena kurangnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan pajak dan retribusi, juga disebabkan karena tingginya sentralisasi perpajakan. ini terlihat dari diambilnya pajak-pajak potensial oleh pemerintah pusat.

(6) *Elastisitas PAD* . Elastisitas PAD mencerminkan derajat kepekaan perubahan penerimaan PAD sebagai akibat dari perubahan PDRB. Elastisitas PAD Kota Jambi selama lima tahun anggaran rata-rata 3,394%, yang artinya bahwa setiap kenaikan PDRB sebesar 1% maka akan mengakibatkan kenaikan PAD Kota Jambi rata-rata sebesar 3,394%, yang berarti berpengaruh positif terhadap penerimaan PAD. Hal ini mengandung arti bahwa penerimaan PAD Kota Jambi cukup peka terhadap perubahan yang terjadi pada PDRB.

Mencermati situasi problematis yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Jambi karena kecilnya kemampuan keuangan daerah sebagaimana dapat dilihat pada gambaran kemampuan keuangan Kota Jambi di atas tentunya menimbulkan permasalahan berat bagi Pemerintah Kota Jambi, karena dengan diberlakukannya UU No. 22 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang tentunya berimplikasi pada luasnya kewenangan dan tugas-tugas yang harus dilakukan. Rendahnya kemampuan keuangan daerah ini akan menyulitkan

Pemerintah Kota Jambi baik dalam hal pembiayaan pembangunan, maupun pemerintahannya yang berpengaruh pula terhadap kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pelayanan publik maupun pembangunan.

## KESIMPULAN

Dari uraian dan penjetasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama;* dalam melaksanakan otonomi daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2001 lalu, faktor keuangan daerah sangat penting sekali bagi pemerintah daerah Kabupaten/ Kota untuk dapat membiayai segala kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Dalam kenyataannya sebagian besar daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dalam melaksanakan otonomi daerah tersebut dihadapkan pada kendala minimnya/rendahnya kemampuan keuangan daerah yang dapat dilihat dari rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu rata-rata hanya sebesar 9,63% terhadap total APBD (Tabel 1.).

Kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan yang ada di Kota Jambi, dimana kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah hanya sebesar 14,53% yang menurut hasil penelitian Tim Fisipol UGM masuk kategori kurang (Tabel 2.), dan ini berarti bahwa tingkat kemandirian/kemampuan keuangan Kota Jambi masih rendah dalam melaksanakan otonomi-nya. Sedangkan kemampuan PAD untuk membiayai pengeluaran rutin daerah, yang sering disebut juga dengan IKR (Indeks Kemampuan Rutin Daerah) rata-rata hanya sebesar 22,39%, ini artinya

bahwa indeks kemampuan rutin Kota Jambi **kurang** (Tabel 5). Artinya PAD memiliki kemampuan yang kurang untuk membiayai pengeluaran rutinnya dan lebih banyak menggantungkan diri pada bantuan/sumbangan dari Pemerintah Pusat. Selain itu, untuk melihat kemampuan keuangan daerah dalam tulisan ini digunakan juga rumusan, yaitu : derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal, upaya fiskal, tingkat PAD standar, dan elastisitas PAD yang hasil perhitungannya telah diuraikan di depan yang kesemuanya menunjukkan masih rendahnya kemampuan keuangan daerah Kota Jambi dalam melaksanakan otonomi daerahnya. Rendahnya kemampuan keuangan daerah Kota Jambi dalam pelaksanaan otonomi daerah ini disamping belum banyaknya potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap juga disebabkan karena adanya dugaan tingginya tingkat kebocoran dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah, disamping itu kecilnya penerimaan PAD di Kota Jambi juga diakibatkan karena kecilnya kontribusi penerimaan dari laba perusahaan daerah yang ada di Kota Jambi. Kemampuan keuangan daerah Kota Jambi yang rendah tersebut membawa konsekuensi semakin dirasakan memberatkan Pemerintah Kota Jambi dalam membiayai pelayanan publik serta tugas pembangunan ketika UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2001 lalu, karena UU ini membawa konsekuensi semakin luasnya kewenangan yang dimiliki oleh daerah.

*Kedua;* beberapa alternatif yang dapat dilakukan dalam upaya untuk dapat meningkatkan kemampuan keuangan

daerah Kota Jambi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, mengoptimalkan ekstensifikasi wajib pajak dan obyek retribusi daerah, Efisiensi kinerja perusahaan daerah yang ada, dan juga pengembangan kawasan industri. Adapun kebijakan yang dapat direkomendasikan untuk dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam hal ini dapat meningkatkan penerimaan PAD adalah Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri yang nantinya diharapkan dapat memberikan peningkatan bagi penerimaan daerah (PAD). Terpilihnya kebijakan ini dengan pertimbangan bahwa dengan adanya investasi yang akan ditanamkan oleh investor di sektor industri tersebut akan dapat menciptakan *multi effect* dalam perekonomian, seperti : meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatnya pendapatan domestik regional bruto (PDRB), terciptanya sumber/potensi pajak baru, dan disamping itu juga membuka peluang terbukanya lapangan kerja & penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di Kota Jambi dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di Kota Jambi. Dengan kata lain, kebijakan ini mampu meningkatkan laju perekonomian masyarakat di Kota Jambi, yang pada gilirannya juga akan dapat memberikan peningkatan penerimaan bagi daerah (PAD). Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis untuk dapat mengimplementasikan kebijakan yang direkomendasikan tersebut. Adapun strategi tersebut adalah Strategi Kemitraan yaitu kerjasama antara

Pemerintah Kota Jambi dengan pihak swasta/investor baik kerjasama dengan investor luar negeri (PMA) maupun dengan investor dalam negeri (PMDN).

## REKOMENDASI KEBIJAKAN

Alternatif kebijakan yang dapat dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah kota jambi dalam melaksanakan otonomi daerahnya adalah: intensifikasi pemungutan pajak & retribusi daerah; ekstensifikasi wajib pajak dan obyek retribusi daerah; efisiensi kinerja perusahaan daerah yang ada; dan juga pengembangan kawasan industri. Berdasarkan hasil pemilihan alternatif kebijakan, kebijakan pengembangan kawasan industri sangat cocok dibangun di Kota Jambi yang memiliki karakteristik perkotaan yang lebih banyak digerakkan oleh sektor tersier, seperti: perdagangan, pengangkutan dan industri, karena disamping masih tersedianya lahan kosong di Kota Jambi yang selama ini belum tergarap, juga melimpahnya hasil pertanian, seperti sawit dan juga hasil hutan. Sehingga industri yang dapat dikembangkan di daerah ini adalah industri pengolah hasil pertanian dan kehutanan (*agroindustry*). Selain itu, letak Kota Jambi yang cukup strategis yang mendapat pengaruh eksternal berupa limpahan perkembangan segitiga pertumbuhan SIJORI (Singapura-Johor-Riau) membuka peluang bagi Kota Jambi untuk tumbuh sebagai pusat kawasan industri. Kebijakan ini dapat direkomendasikan sebagai kebijakan terbaik untuk dapat meningkatkan

kemampuan keuangan daerah Kota Jambi dalam melaksanakan otonomi daerahnya. Terpilihnya kebijakan ini dengan pertimbangan bahwa dengan adanya investasi yang akan ditanamkan oleh investor di sektor industri tersebut akan dapat menciptakan *multieffect* dalam perekonomian, seperti : meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatnya pendapatan domestik regional bruto (PDRB), terciptanya sumber/potensi pajak baru, dan disamping itu juga membuka peluang terbukanya lapangan kerja & penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di Kota Jambi dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di Kota Jambi. Dengan kata lain, kebijakan ini mampu meningkatkan laju perekonomian masyarakat di Kota Jambi, yang pada gilirannya juga akan dapat memberikan peningkatan penerimaan bagi daerah (PAD).

Untuk dapat mendukung peningkatan kemampuan keuangan daerah Kota Jambi dalam pelaksanaan otonomi daerah, tentunya diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan kebijakan terpilih tersebut. Adapun strategi implementasi kebijakan yang dapat direkomendasikan dalam mendukung peningkatan kemampuan keuangan daerah Kota Jambi adalah Strategi Kemitraan (Kerjasama Pemerintah Kota dan Swasta/Masyarakat). Kemitraan ini merupakan bentuk partisipasi pihak swasta dan atau masyarakat dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang memerlukan investasi dalam jumlah yang cukup besar. Kunci penting dalam keberhasilan dari kemitraan ini

adalah pada sistem kontrak dengan "win-win solution", artinya proyek kemitraan haruslah memiliki arus pendapatan yang dapat diandalkan atau berarti harus ada pasar yang menjamin dari produk kemitraan tersebut. Proyek kemitraan menggunakan modal gabungan, hal ini dikarenakan pada tingkat resiko yang harus dihadapi, tidak semua investor selalu tertarik pada proyek yang dimodali dengan kemitraan bila ternyata tingkat resiko tinggi harus ditanggung sendiri oleh investor swasta (pihak investor umumnya hanya akan turut dalam suatu proyek kemitraan apabila mempunyai tingkat keuntungan yang kompetitif yang berada diatas modal yang dibutuhkan). Kebijakan terpilih diatas membuka peluang yang sangat besar bagi investor untuk menanamkan modalnya. Adapun bentuk kemitraan yang dapat dikembangkan dalam mekanisme pengelolaan kawasan industri di Kota Jambi, bisa dalam bentuk BOO (*Build Operate Owners*), BOT (*Build Operate Transfer*), BOL (*Build Operate Leasing*), dan bisa juga dalam bentuk *Joint Venture*.

Sedangkan dukungan ataupun kemudahan-kemudahan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Kota Jambi kepada investor dapat berupa kemudahan dalam memperoleh izin lokasi, pembebasan tanah, serta izin mendirikan bangunan sejauh tidak menyimpang dari rencana kota yang telah ditetapkan. Disamping itu juga, untuk mempermudah tumbuhnya investasi di Kota Jambi, Pemerintah Kota telah mempersiapkan sistem pelayanan dibawah satu atap untuk melayani kebutuhan pihak-pihak yang berminat mengembangkan usahanya di Kota Jambi. Hal ini berarti penanaman

modal hanya memerlukan satu pintu untuk mengurus segala keperluan para investor, seperti pengurusan KTP, IMB, SITU dan lain sebagainya, dengan pertimbangan bahwa pengurusan segala kebutuhan investor tersebut dapat diproses dalam waktu yang singkat dan Pemerintah Kota menyadari ketepatan waktu adalah faktor krisis dalam pengambilan keputusan di dunia usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J., 1990. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat - Daerah di Indonesia : Studi Kasus Propinsi D.I Aceh, DKI Jakarta, dan Jawa Timur*. Disertasi Doktor-UGM, Yogyakarta. (Tidak Dipublikasikan).
- Atkinson, A.B, dan Stiglitz, J.E., 1980. *Lectures on Public Economic*, Mc Graw-Hill, Book Company.
- Biro Pusat Statistik, 2000. *Produk Domestik Regional Bruto Kota Jambi 1996-2000*, Kota Jambi.
- Cheema, Shabir, G and Dennis A. Rondinelli, 1989. *Implementing Decentralization Programmes in Asia*, United Nations Centre for Regional Development, Nagoya-Japan.
- Davey, K.J., 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah : Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*. Edisi Terjemahan, UI-Press, Jakarta.
- Devas, Nick, 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Edisi Terjemahan, UI-Press, Jakarta.

- Dhiratayakinnat, K., 1984. Rural Service Centres, Local Government and Financial Authonomy : The Case of Thailand, in Kamrneier and Peterswan (Eds): *Equity with Growth ? Planning Perspective for Small Town in Developing Countries*. Bangkok (Asia Institute of Technology).
- Kaho, Yosef Riwu, 2001. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat, 1997. *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah-masalah dan Kebijakan*, UPP-AMP YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 1995. *Perpajakan*, Edisi Ketiga, Andi Offcet, Yogyakarta.
- Mardiasmo dan Makhfatih, A., 2000. *Penghitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Magelang*, PAU-SE UGM, Yogyakarta.
- Nanga, M., 1991. *Otonomi Keuangan Dati II : Suatu Studi di Kabupaten Malang, Probolinggo dan Trenggalek*, Tesis S-2, PPS UGM, Yogyakarta.
- Reksohadiprodo, Sukanto, 2000. *Ekonomika Publik*, Badan Penerbit FE-UGM, Yogyakarta.
- Sumodiningrat, G., 1996. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Bina Pena Pariwara, Jakarta.
- Tumilar, R.L.H., 1997. *Otonomi Keuangan dan Ekonomi Daerah Tingkat II di Propinsi Sulawesi Utara*, Tesis PS IESP UGM, Yogyakarta, (Tidak Dipublikasikan).